

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 OLEH KEMENKUMHAM DALAM INDUSTRI PENERBITAN BUKU DI ACEH BESAR

Muhammad Radja Ichсандy

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
200106046@student.ar-raniry.ac.id

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
jamhir@ar-raniry.ac.id

Nurul Fithria, M.Ag.

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Nurul.fithria@ar-raniry.ac.id

Abstract

Piracy of copyright through unauthorized copying and sale of books has a significant negative impact on authors, publishers, the economy, and results in tax losses for the government. Advances in digital technology have worsened piracy practices and added complexity to law enforcement, such as books that are photocopied, to books that are made into e-books without the author's permission. This study aims to examine the role of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in handling book piracy and copyright infringement in Aceh Besar, specifically related to the sale of books that do not provide royalties in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. With an empirical legal approach and juridical empirical method, this study combines a study of legal regulations with primary data from observations and interviews. The formulation of the problem studied includes the role of Kemenkumham in overcoming the sale of books without royalties and the impact of lack of action against such violations. This study found that authors whose works are infringed upon suffer significant material losses, copyright infringement can cause authors to lose income that they should receive from their works. Furthermore, there are several obstacles in the implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially in terms of effective law enforcement against the sale of books that do not provide royalties to authors. One of the main obstacles is that such cases can only be processed by Kemenkumham if there is a complaint from the copyright holder or author.

Keywords: Copyright, Book Piracy, Law Enforcement

Abstrak

Pembajakan hak cipta melalui penggandaan dan penjualan buku tanpa izin memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penulis, penerbit, ekonomi, serta mengakibatkan kerugian pajak bagi pemerintah. Kemajuan teknologi digital memperburuk praktik pembajakan dan menambah kompleksitas penegakan hukum, misalnya seperti buku yang di fotocopy, hingga buku yang dijadikan e-book tanpa persetujuan penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 oleh Kemenkumham dalam Industri Penerbitan Buku di Aceh Besar. Dengan pendekatan hukum empiris dan metode yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan studi peraturan hukum dengan data primer dari observasi dan wawancara. Rumusan masalah yang dikaji meliputi peran Kemenkumham dalam mengatasi penjualan buku tanpa royalti dan Tindakan apa yang

dapat di lakukan oleh pemilik royalti terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penulis yang karyanya dilanggar hak ciptanya mengalami kerugian secara materil yang signifikan, Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan penulis kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya mereka. Kemudian, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif terhadap penjualan buku yang tidak memberikan royalti kepada penulis. Salah satu hambatan utama adalah bahwa kasus-kasus tersebut hanya dapat diproses oleh Kemenkumham jika ada pengaduan dari pihak hak cipta atau penulis. Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam menegakkan kepatuhan pengusaha penerbit di Aceh Besar terhadap kewajiban pembayaran royalti kepada penulis buku berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan melakukan Langkah-langkah seperti pengawasan pasar, razia terhadap penjual buku bajakan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pembajakan harus diperkuat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Buku, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual, yang disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni hak yang muncul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Royalti adalah imbalan ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam pasal 80 ayat 3 UUHC 2014 disebutkan bahwa, pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.²

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 265 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Direktorat Jenderal Perundang-undangan diberikan kewenangan oleh Permenkumham tersebut untuk menyelesaikan sengketa Peraturan Perundang-Undang.³

Hak cipta melindungi perwujudan ide, prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang umum di dalam Undang-undang hak cipta yang berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Melalui prinsip

¹ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022. Hlm.23

² Dahren, Lovelly Dwina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Eksekusi* 3.2 (2022): 102-122.

³ Ahmad Gelora Mahardika, Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. Hlm 15-26

ini, perwujudan ide merupakan titik tengah dari perwujudan hak cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat. Misalnya, sebuah ide pembuatan sebuah buku bukan menjadi objek hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam sebuah penulisan sebuah buku yang dapat dibaca oleh orang lain.⁴ Ditematkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi, terutama karena selain untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam teks Pembukaan UUD 1945.

Pembajakan hak cipta (*copy rights*) dalam bentuk penggandaan jelas dapat merugikan dan sangat berpengaruh bagi pelaku ekonomi terutama pemilik hak intelektual tersebut. Masalah penegakan hukum di bidang hak cipta adalah suatu hal yang masih dipertanyakan oleh banyak pihak.⁵ Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pemegang hak cipta yaitu sebagai penghargaan atas hasil karya seseorang. Tujuan diaturnya hak cipta dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta berupa hak eksklusif kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.⁶

Pembajakan buku terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta sangat mempengaruhi terhadap banyaknya buku yang akan diterbitkan. Jika pembajakan buku semakin mewabah, maka buku yang diterbitkan akan menurun, dikarenakan menurunnya niat pencipta untuk menulis buku. Kerugian yang lebih jauh juga diderita oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pajak. Dampak lain bagi penerbit, banyaknya dituntut royalti oleh pencipta atau pengarang buku yang diterbitkan oleh pelaku penggandaan karena hak terbitnya ada pada penerbit yang sah. Penerbit juga dirugikan karena penggandaan buku mengakibatkan keuntungan penjualan buku-buku berkurang.⁷

Berdasarkan penelitian Ikap, Sebanyak (54,2%) penerbit melaporkan bahwa karya mereka telah disalahgunakan melalui platform *Digital* selama masa pandemi Covid-19. Di samping itu, sekitar (25%) dari penerbit juga menemukan bahwa hak cipta mereka telah dilanggar melalui penyebaran buku PDF secara gratis, sementara 20,8% penerbit melaporkan adanya penjualan buku PDF ilegal di platform daring. Rata-rata penjual buku bajakan menawarkan harga yang berbanding jauh dari harga buku aslinya, dan mereka mengurangi harga jual buku tersebut menjadi komoditas biasa. Penjualan buku tidak lagi berdasarkan pada isi dan orisinalitasnya, tetapi lebih ditekankan pada proses transaksi. Penerbit

⁴ Sari, Pratiwi Eka. "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1.1* (2021): 10.

⁵ Dedy Alviyan, "Perlindungan Hukum Pelaku Pertunjukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang Dibajak Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Dan Trips Agreement Di Era Kontemporer, Vol. 38, No. 3 November 2023, hlm 319-327

⁶ Shabrina, Lina, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): hlm 1-15.

⁷ Dziya' Urrokhman, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2007, hlm 9

mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penjual konten yang ilegal. Walaupun toko online menyediakan mekanisme untuk melaporkan produk ilegal dan bersedia menghapus jejak dari buku-buku tersebut, buku-buku bajakan tersebut dengan mudah muncul kembali melalui akun penjual lainnya. Penggunaan saluran digital telah meningkatkan praktik pembajakan dalam skala industri, dengan jumlah penjual mencapai ribuan eksemplar per judul. Keadaan ini menyebabkan profesi penulis dan penerbit menjadi tidak nyaman karena mereka kehilangan peluang pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya-karya mereka.

PEMBAHASAN

A. Hak Cipta dan royalty Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang paling khusus dan memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan jenis hak lainnya dalam HKI. Hak ini diperoleh secara otomatis ketika seseorang menciptakan karya baru tanpa perlu mengumumkan karyanya, berdasarkan prinsip deklaratif.⁸ Di Indonesia, Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka (1) dari undang-undang tersebut, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Hak cipta diperoleh otomatis saat seseorang menciptakan atau menghasilkan sebuah karya, yang bisa berupa karya dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Kesenian, atau Kesusastraan. Di dalam Hak Cipta terdiri dari dua unsur pokok yakni Pencipta dan Ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹

Ada dua hak yang melekat pada hak cipta yaitu hak eksploitasi atau hak ekonomi (Economic Rights) dan hak moral (Moral Rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁰ Hak cipta termasuk dalam kategori hak milik immateriil, yang berarti objek

⁸ Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.1 (2011): 20-41.

⁹ Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3.2 (2021): 111-124.

¹⁰ Lalamentik, Harry Randy. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 6.6 (2018).

haknya adalah benda yang tidak berwujud atau tidak memiliki bentuk fisik. Dalam konteks ini, yang dilindungi oleh hak cipta bukanlah fisik dari suatu benda atau barang, tetapi konten atau materi yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku berjudul "Mari Mengenal HaKI" mencakup hak atas judul dan isi buku tersebut, bukan pada buku fisiknya. Dengan kata lain, hak cipta diberikan pada karya yang diciptakan oleh penulis atau penerbit, termasuk semua elemen yang terdapat dalam buku tersebut.

Royalti merupakan kompensasi finansial yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari penggunaan atau pemanfaatan karya cipta mereka oleh pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan ketentuan mengenai pembayaran royalti sebagai bentuk pengakuan dan imbalan atas hak ekonomi pencipta. Pengenaan Royalti adalah Penerbit atau pihak yang menggunakan karya cipta harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Besaran royalti biasanya ditentukan berdasarkan kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak terkait. Kewajiban Pembayaran adalah Undang-Undang ini mengatur kewajiban bagi pihak-pihak yang memanfaatkan karya cipta untuk memastikan pembayaran royalti dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Ini termasuk kewajiban untuk melaporkan dan mengaudit penggunaan karya cipta yang berkaitan dengan royalti.¹¹

B. Pembajakan atas hak kekayaan intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pembajakan dikenal secara umum dalam lapangan hak kekayaan intelektual dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*), yaitu suatu perbuatan memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan atau fonogram dibuat dengan sedemikian rupa untuk di distribusikan kepada masyarakat luas tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata pembajakan sebagai proses, cara, dan perbuatan. Menurut Black's Law Dictionary pembajakan adalah memproduksi tanpa izin atau mendistribusikan materi yang dilindungi oleh hak cipta, paten, atau merek dagang.

Sedangkan Gowers mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan tanpa izin terhadap barang-barang yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.¹³ Pembajakan atau yang disebut piracy adalah penggandaan dan penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang dilindungi undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara

¹¹ Hamdi, Aidil, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.1 (2024), Hal 1493-1529.

¹² Melpa Neti Siburian, 1712011107 (2022) *Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung

¹³ Rahmadani, Nurul Wulan. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Di Marketplace." *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 1.3 (2024): 1-15.

tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁴

Unsur penggandaan ciptaan secara tidak sah diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 angka 3 menyatakan: "Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan".

Dalam tindakan pembajakan buku juga menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta akibat dari penggandaan ciptaan buku dan pendistribusian yang dilakukan secara tidak sah. Dengan mengacu pada pengertian pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 23 angka 1, maka penjualan buku yang tidak memberikan royalti kepada penulis buku terdapat unsur-unsur dari pembajakan yaitu adanya perbuatan berupa penggandaan ciptaan dengan cara memproduksi karya-karya yang sudah diterbitkan dan dibuat dengan sedemikian rupa untuk di distribusikan kepada masyarakat luas, penggandaan dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bertentangan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Karena menurut asas fiksi bahwa peraturan perundangundangan yang sudah di undangkan dalam Lembaran Negara dianggap semua orang tahu hukum (*presumptio iure de iure*) tanpa terkecuali.¹⁵

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta sangat diperlukan. Tindakan yang melanggar hak cipta mencakup penggunaan karya cipta milik pencipta tanpa izin serta pendaftaran hak cipta oleh pihak yang bukan pemegang hak sah. Jika seseorang mengambil atau menggunakan barang milik orang lain, yang telah diperoleh melalui usaha keras, tanpa izin, ini dianggap sebagai tindakan kejahatan serius. Namun, ada beberapa situasi yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan karya cipta untuk kepentingan pendidikan.

Penggunaan secara komersial atau penggandaan yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta jelas sangat dilarang dalam Undang-undang. Hal semacam ini sangat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Padahal pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak untuk melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan ,Penyewaan

¹⁴ Nahrowi. 2014. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual". Jurnal: Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Vol. 1. No. 2, hlm. 230

¹⁵ Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016).

Ciptaan.¹⁶ Menurut ketentuan tersebut, hanya pencipta, pemegang hak cipta, dan penerbit yang memiliki hak untuk melakukan tindakan terkait hak cipta. Pihak lain yang ingin melakukannya secara sah harus memperoleh lisensi dari pencipta dan pemegang hak cipta. Demikian juga, pengelola tempat perdagangan harus memiliki lisensi serta membayar royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta.

Ketentuan pidana yang mengatur pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Ketentuan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta dihormati serta dilindungi dengan baik.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan mencegah tindakan pelanggaran di masa mendatang. Penegakan ketentuan pidana ini juga bertujuan untuk melindungi integritas industri kreatif, mempromosikan inovasi, dan menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat secara umum.

C. Peran Kemenkumham dalam mengatasi penjualan buku yang tidak memberikan royalti kepada penulis buku di Aceh Besar

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai lembaga pemerintah yang berwenang, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak cipta dihormati dan dilindungi. Dalam konteks ini, Kemenkumham memiliki berbagai tugas dan fungsi yang signifikan dalam penegakan hak cipta. Peran dan fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.¹⁷ Pasal 3 Perpres No 44 Tahun 2015 Tentang Kemenkumham, merupakan landasan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi terkait.¹⁸

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia yang berkedudukan di setiap Provinsi, yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa

¹⁶ Syaufi, Ahmad. *Konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.

¹⁷ Aulia, Siti, Salsa Leila Sabrina, and Tsalsa Nurfadilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3.01 (2024): 113-120.

¹⁸ Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.2 (2021): 303-321.

divisi yaitu divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Serta sejumlah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbanas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).¹⁹

Dalam rangka memahami pelaksanaan penjualan buku bajakan di Aceh Besar, dilakukan wawancara dengan beberapa penerbit lokal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi pasar buku saat ini sangat mengkhawatirkan. Secara umum, proporsi antara buku asli dan buku bajakan yang dijual di pasar sangat tidak seimbang. Dominasi buku bajakan di pasar menunjukkan bahwa praktik penjualan tersebut masih marak dan dilakukan secara terbuka. Salah satu faktor utama di balik tingginya permintaan buku bajakan adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan buku asli. Mahasiswa dan pelajar cenderung memilih buku bajakan karena keterbatasan anggaran, yang mendorong mereka untuk membeli produk yang lebih murah. Meskipun penjual menawarkan buku asli di etalase, buku-buku tersebut sering kali hanya berfungsi sebagai pajangan, dengan pembeli lebih memilih buku bajakan.

Salah satu penerbit di Aceh Besar menekankan bahwa penjualan buku bajakan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri penerbitan. Ketidakmampuan penulis dan penerbit untuk mendapatkan royalti yang layak dapat mengurangi motivasi untuk berkarya, yang pada gilirannya mengancam keberagaman dan kualitas karya sastra yang dihasilkan di Aceh Besar.²⁰

Selain itu, buku pelajaran yang penting untuk pendidikan sering kali dijual dalam bentuk bajakan, yang dapat merugikan proses pembelajaran. Oleh karena itu, Kemenkumham menyediakan layanan pendaftaran hak cipta, meskipun pendaftaran bukanlah syarat mutlak untuk memperoleh hak cipta. Pendaftaran ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang bermanfaat jika terjadi sengketa di kemudian hari. Kemenkumham juga memberikan penyuluhan dan pelayanan publik terkait hak cipta, termasuk bimbingan kepada pencipta, penerbit, dan pihak lain yang terlibat dalam industri kreatif. Dalam hal penegakan hukum, Kemenkumham aktif melakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran hak cipta.²¹

Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang hak cipta, karena penjualan buku bajakan tidak memberikan pembagian royalti yang seharusnya diterima oleh pencipta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat

¹⁹ Martinus, Martinus Wahyu Purnomo. "Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kemenkumham Wilayah Lampung." *Eligible: Journal of Social Sciences* 2.2 (2023): 279-286.

²⁰ Wawancara, Badrul, Penerbit di Aceh besar 10.00-11.00, 17 Oktober 2024, Kantor Penerbit

²¹ Wawancara, Badrul, Penerbit di Aceh besar 10.00-11.00, 17 Oktober 2024, Kantor Penerbit

ekonomi dari ciptaan mereka. Dalam konteks ini, setiap kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan ciptaan harus memberikan imbalan yang layak kepada pencipta.

Pihak penerbit di Aceh Besar menyatakan bahwa hingga saat ini, mereka belum mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku pembajakan buku. Sebagai langkah awal, penerbit berencana untuk memberikan teguran kepada pelaku pembajakan agar segera menurunkan produk buku bajakan dari etalase mereka, terutama jika penjualan dilakukan melalui platform online. Langkah selanjutnya adalah melaporkan toko tersebut kepada penyedia platform marketplace untuk meminta suspensi aktivitas toko yang melakukan pembajakan. Namun, jika kedua langkah ini tidak memberikan efek jera, penerbit berkomitmen untuk melaporkan pelaku pembajakan kepada pihak berwenang untuk ditindak secara hukum, meskipun langkah ini memerlukan proses yang panjang dan pengumpulan bukti-bukti adanya pelanggaran hak cipta.²²

Dalam konteks ini, peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sangat penting dalam mendukung upaya penerbit untuk menegakkan hak cipta dan memberikan perlindungan kepada penulis. Kemenkumham perlu menyediakan dukungan hukum yang jelas dan efektif, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan memberikan pedoman dan sumber daya yang diperlukan untuk proses pelaporan, Kemenkumham dapat mempercepat penanganan kasus-kasus pembajakan yang merugikan penulis dan penerbit. Selain itu, Kemenkumham juga harus aktif dalam sosialisasi mengenai pentingnya menghargai hak cipta di kalangan masyarakat, sehingga kesadaran akan dampak negatif dari penjualan buku bajakan dapat meningkat. Dengan kolaborasi yang baik antara penerbit dan Kemenkumham, diharapkan hak-hak pencipta dapat terlindungi, dan pemegang hak cipta di Aceh Besar dapat menerima royalti yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk memastikan bahwa penulis mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) perlu mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penjualan buku bajakan sangat penting.

Kemenkumham mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak pencipta perlu ditingkatkan melalui seminar dan sosialisasi yang menjelaskan pentingnya royalti. Kemenkumham juga dapat memperkuat sistem pendaftaran hak cipta agar penulis dapat dengan mudah mendaftarkan karya mereka, sehingga memiliki bukti yang sah untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran. Menurut Penerbit, fasilitasi perjanjian royalti yang jelas dan adil antara penulis dan penerbit juga menjadi penting untuk transparansi dalam penghitungan royalti. Selain itu, Kemenkumham dapat mendorong kerjasama yang lebih baik antara penulis dan penerbit, menciptakan jaringan yang membantu penulis

²² Wawancara, Badrul, Penerbit di Aceh besar 10.00-11.00, 17 Oktober 2024, Kantor Penerbit

menemukan penerbit yang menghargai hak cipta. Peningkatan kesadaran di kalangan mahasiswa dan pelajar mengenai pentingnya membeli buku asli juga perlu menjadi fokus, untuk mengurangi permintaan terhadap buku bajakan. Terakhir, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pasar buku akan membantu mengidentifikasi dan menindak praktik penjualan buku bajakan, memastikan bahwa penulis di Aceh Besar dan di seluruh Indonesia dapat menerima royalti yang layak dan melindungi hak cipta mereka, sekaligus memperkaya budaya literasi masyarakat.²³

D. Upaya Pemegang Hak Cipta Dan Penegak Hukum Aceh Untuk Mengatasi Penjualan Buku Bajakan

Dalam menghadapi masalah ini, peran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi sangat penting. Kemenkumham perlu melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik penjualan buku bajakan, yang jelas melanggar undang-undang hak cipta. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi pengawasan terhadap pasar, penindakan terhadap penjual buku bajakan, serta penerapan sanksi yang sesuai untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Selain itu, sosialisasi mengenai hak cipta dan pentingnya royalti kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Kemenkumham perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas literasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari membeli buku bajakan. Edukasi semacam ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, terutama mahasiswa dan pelajar, untuk lebih menghargai karya asli dan mendukung penulis dengan membeli buku.

Adapun peran Kemenkumham yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.²⁴

Proses ini mencakup penyelidikan, pengumpulan bukti, dan tindakan hukum terhadap pelanggar. Kemenkumham juga bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta secara menyeluruh dan koordinasi yang baik dalam proses penegakan hukum. Kemenkumham juga menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam memahami dan menangani masalah hak cipta.

Selain itu, melalui wawancara dijelaskan juga bahwa Kemenkumham dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran pembajakan buku ini sangat membantu perlindungan karya pencipta. Dalam hal penindakannya hak cipta ini bersifat delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat

²³ Wawancara, Badrul, Penerbit di Aceh besar 10.00-11.00, 17 Oktober 2024, Kantor Penerbit

²⁴ Sari, Ria Anda. *Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

dituntut, jika telah ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Tanpa adanya pengaduan maka Kemenkumham tidak bisa secara leluasa ikut andil dalam hal ini. Di subbidang KI ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi bertugas sebagai penyidik melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran pembajakan buku berdasarkan delik aduan. Setelah PPNS melakukan tugasnya serta ada bukti atas pelanggaran tersebut maka akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Setelah itu pihak kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan Niaga untuk diberikan putusan.²⁵

Selain itu, kampanye kesadaran publik yang dilakukan oleh Kemenkumham bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta dan dampak dari pelanggaran hak cipta. Namun, penegakan hak cipta tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kemajuan teknologi digital yang memudahkan penyebaran karya cipta namun juga mempermudah pelanggaran. Penegakan hukum dalam konteks ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan platform digital dan transaksi internasional. Kemenkumham juga menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal. Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai hak cipta sering kali menyebabkan pelanggaran yang tidak disengaja atau kesadaran yang rendah terhadap kewajiban hukum. Koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi pemerintah juga merupakan tantangan penting.²⁶

Penegakan hak cipta memerlukan kerja sama yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh. Terlebih lagi, penegakan hukum yang melibatkan yurisdiksi luar negeri menambah lapisan kompleksitas, mengingat perlunya kerja sama internasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan entitas internasional. Menghadapi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya terkoordinasi dari Kemenkumham, lembaga penegak hukum lainnya, dan masyarakat. Dengan upaya bersama, perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan dan pelanggaran hak cipta dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan inovasi.

KESIMPULAN


Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memiliki peran yang sangat vital dalam menangani penjualan buku bajakan di Aceh Besar. Meskipun Kemenkumham telah melakukan beberapa upaya seperti Langkah-langkah seperti pengawasan pasar, razia terhadap penjual buku bajakan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak

²⁵ Wawancara, Ardiana, Agusriadi, Azhar, Pegawai Kantor Kemenkumham Aceh, 10.00-11.00, 27 September, 2024, Kemenkumham Aceh

²⁶ Wawancara, Azhar, Pegawai Kantor Kemenkumham Aceh, 10.00-11.00, 27 September, 2024, Kemenkumham Aceh

negatif pembajakan harus diperkuat. Kemenkumham juga perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk penegak hukum dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghargai karya asli.

penjualan buku bajakan menimbulkan kerugian signifikan bagi penulis dan penerbit. Ketidakmampuan penulis untuk mendapatkan royalti yang layak berdampak langsung pada motivasi mereka untuk berkarya. Jika penulis merasa karya mereka tidak dihargai secara finansial, mereka cenderung mengurangi produktivitas dan kualitas karya, yang pada akhirnya mengancam keberagaman dan inovasi dalam literatur. Selain itu, situasi ini juga memengaruhi industri penerbitan secara keseluruhan. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam industri penerbitan, dengan semakin sedikitnya karya-karya baru yang berkualitas. Dalam jangka panjang, budaya menghargai karya cipta juga akan menurun. Jika masyarakat terbiasa membeli buku bajakan karena harga yang lebih murah, maka akan ada penurunan kesadaran tentang pentingnya menghargai karya asli. Ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit, tetapi juga dapat mengurangi daya tarik budaya literasi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

Ahmad Gelora Mahardika, Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. Hlm 15-26

Amrullah, Rosalina Kusnul. *Legal Aspects of Inheritance of Song Copyrights According to the Law Copyright Number 28 of 2014*. Diss. Untag 1945 Surabaya, 2020.

Anik Tri Haryani, Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 2 Nomor 1 Maret 2016

Aulia, Siti, Salsa Leila Sabrina, and Tsalsa Nurfadilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3.01 (2024): 113-120.

Dahen, Lovelly Dwina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Eksekusi* 3.2 (2022): 102-122.

Dedy Alviyan, Perlindungan Hukum Pelaku Pertunjukan Atas Hak Cipta Karya Musik Yang Dibajak Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Dan Trips Agreement Di Era Kontemporer, Vol. 38, No. 3 November 2023, hlm 319-327

Dziya' Urrokhman, Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 2007, hlm 9

Hamdi, Aidil, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2.1 (2024), Hal 1493-1529.

Kusumadara, Afifah. "Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non-hak kekayaan intelektual." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.1 (2011): 20-41.

Lalamentik, Harry Randy. "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 6.6 (2018).

Martinus, Martinus Wahyu Purnomo. "Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kemenkumham Wilayah Lampung." *Eligible: Journal of Social Sciences* 2.2 (2023): 279-286.

Melpa Neti Siburian, 1712011107 (2022) *Pembajakan Buku Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8.2 (2016).

Nahrowi. 2014. "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal: Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1. No. 2, hlm. 230

Rahmadani, Nurul Wulan. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Di Marketplace." *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi* 1.3 (2024): 1-15.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.

Sari, Pratiwi Eka. "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa." *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 (2021): 10.

Sari, Ria Anda. *Peran Kanwil Kemenkumham Aceh Terhadap Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Pengusaha Photo Copy di Banda Aceh)*. Diss. UIN AR-RANIRY, 2020.

Sastrawan, Gede. "Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan." *Ganesha Law Review* 3.2 (2021): 111-124.

Shabrina, Lina, Budi Santoso, and Rinitami Njatrijani. "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 6.2 (2017): hlm 1-15.

Syaufi, Ahmad. *Konstruksi model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020.

Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.2 (2021): 303-321.

Wawancara

Wawancara, Ardiana, Agusriadi, Azhar, Pegawai Kantor Kemenkumham Aceh, 10.00-11.00, 27 September, 2024, Kemenkumham Aceh

Wawancara, Azhar, Pegawai Kantor Kemenkumham Aceh, 10.00-11.00, 27 September, 2024, Kemenkumham Aceh

Wawancara, Badrul, Penerbit di Aceh besar 10.00-11.00, 17 Oktober 2024, Kantor Penerbit